



BUPATI PESAWARAN PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI PESAWARAN NOMOR 18 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA

BUPATI PESAWARAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan peran serta dunia usaha dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan menciptakan hubungan yang harmonis antara dunia usaha dengan masyarakat, dapat dilakukan melalui Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
- b. bahwa guna mewujudkan sebagaimana dimaksud huruf a diatas maka diperlukan instrumen pengaturan sebagai Pedoman Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Kabupaten Pesawaran;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesawaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2021 Nomor 93, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 89);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan

aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Bupati adalah Bupati Pesawaran.
3. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disingkat TSLP adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, budaya masyarakat, untuk berperan serta dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, bagi perusahaan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
4. Perusahaan adalah perorangan atau badan yang menjalankan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, lembaga keuangan, lembaga pendidikan, Lembaga Swadaya masyarakat, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, dan koperasi.
5. Pemberi TSLP adalah perusahaan yang kegiatan usahanya berada di Daerah atau Perusahaan yang akan membuat program TSLP di Daerah.
6. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
7. Pemangku Kepentingan adalah semua pihak, baik dalam lingkungan organisasi maupun di luar lingkungan organisasi, yang mempunyai kepentingan baik langsung maupun tidak langsung yang bisa mempengaruhi atau terpengaruh dengan keberadaan, kegiatan dan perilaku organisasi yang bersangkutan.
8. Tim Fasilitasi TSLP adalah Tim yang mengoordinasikan penyelenggaraan TSLP di Daerah.
9. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
10. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesawaran dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini adalah :

- a. Memberi kepastian hukum dan perlindungan hukum atas pelaksanaan program TSLP.
- b. Memberi arah kebijakan dan pedoman kepada Pemerintah Daerah, perusahaan dan semua pemangku kepentingan dalam melaksanakan program TSLP.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini adalah :

- a. Terwujudnya batasan yang jelas tentang TSLP beserta pihak-pihak yang menjadi pelakunya.
- b. Terlaksananya penyelenggaraan TSLP yang serasi, seimbang dan bersinergi dengan program pembangunan di Daerah.
- c. Melindungi perusahaan agar terhindar dari pungutan yang dilakukan pihak-

pihak yang tidak berwenang.

- d. Sebagai dasar Pemerintah Daerah untuk memberikan apresiasi kepada perusahaan yang telah menyelenggarakan program TSLP.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati meliputi :

- a. Penyelenggaraan TSLP.
- b. Pembentukan Tim Fasilitasi dan Forum TSLP.
- c. Pelaporan, Monitoring, dan Evaluasi.
- d. Penghargaan.
- e. Sanksi Administratif.

BAB II

PENYELENGGARAAN TSLP

Bagian Kesatu

Program dan Kegiatan TSLP dan Persyaratan Penerima TSLP

Pasal 5

- (1) Pelaksana TSLP adalah perusahaan yang berstatus badan hukum.
- (2) Program dan kegiatan TSLP yang dianggarkan dan diperhitungkan oleh Pemberi TSLP, dilakukan dengan memperhatikan azas kepatutan dan kewajaran.
- (3) Persyaratan penerima TSLP meliputi :
 - a. perorangan/kelompok masyarakat yang memiliki identitas dan berdomisili di Daerah.
 - b. belum pernah mendapatkan bantuan sejenis dalam waktu bersamaan.
 - c. diutamakan yang memiliki keterkaitan dalam mendukung program kegiatan prioritas Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Permohonan dan Penyaluran TSLP

Pasal 6

- (1) Tata cara permohonan menjadi penerima TSLP diatur sebagai berikut :
 - a. calon penerima TSLP mengajukan proposal permohonan kepada Bupati untuk mendapatkan TSLP.
 - b. Bupati menetapkan Tim Fasilitasi TSLP untuk melaksanakan identifikasi dan verifikasi terhadap proposal permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a.
 - c. berdasarkan hasil identifikasi dan verifikasi, Tim Fasilitasi TSLP melaporkan hasil kepada Bupati untuk menetapkan calon penerima TSLP kepada Pemberi TSLP.
- (2) Tata cara penyaluran TSLP diatur sebagai berikut :
 - a. Pemberi TSLP memberikan TSLP kepada penerima TSLP yang ditetapkan oleh Bupati;
 - b. Pemberi TSLP menyalurkan TSLP kepada penerima secara langsung; dan
 - c. Pemberi TSLP melaporkan penyaluran TSLP yang telah dilaksanakan kepada Bupati

BAB III
PEMBENTUKAN TIM FASILITASI DAN FORUM TSLP
Baian Kesatu
Pembentukan, Susunan dan Keanggotaan Tim Fasilitasi TSLP

Pasal 7

- (1) Tim Fasilitasi TSLP ditetapkan oleh Keputusan Bupati.
- (2) Susunan dan keanggotaan Tim Fasilitasi TSLP sekurang-kurangnya terdiri dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan, teknis, keuangan, hukum dan kerja sama.
- (3) Susunan dan keanggotaan Tim Fasilitasi TSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
 - a. Bupati sebagai Pembina I.
 - b. Wakil Bupati sebagai Pembina II.
 - c. Sekretaris Daerah sebagai Pengarah.
 - d. Asisten Perekonomian dan Pembangunan sebagai Ketua I.
 - e. Kepala Badan Perencanaan Daerah sebagai Ketua II.
 - f. Inspektur Kabupaten sebagai Wakil Ketua.
 - g. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai Sekretaris Tim.
 - h. Unsur perangkat daerah sebagai Anggota Tim.

Bagian Kedua
Tugas Tim Fasilitasi TSLP

Pasal 8

Tugas Tim Fasilitasi TSLP :

- a. Melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.
- b. Melaksanakan koordinasi dengan pemangku kepentingan TSLP.
- c. Melaksanakan koordinasi dengan penerima dan pemberi TSLP.
- d. Mengoordinasikan pelaksanaan dan pengawasan program TSLP.
- e. Melaksanakan identifikasi dan verifikasi terhadap proposal permohonan TSLP.
- f. Melakukan monitoring dan evaluasi serta menyusun laporan hasil pelaksanaan TSLP.

Pasal 9

- (1) Bupati memfasilitasi terbentuknya Forum Komunikasi TSLP.
- (2) Susunan dan keanggotaan Forum Komunikasi TSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang merupakan unsur Pemberi TSLP.
- (3) Tugas Forum Komunikasi TSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
 - a. Menyusun tata tertib Forum Komunikasi TSLP.
 - b. Menyusun program TSLP yang terencana, terpadu, harmonis dan efisien berdasarkan data yang diperoleh dari Pemerintah Daerah melalui Sekretariat Forum Komunikasi TSLP.
 - c. Mengoordinasikan dan mensinergikan program TSLP dengan program Pemerintah Daerah.
 - d. Melaporkan pelaksanaan TSLP kepada Bupati dalam setahun.

- (4) Setiap perusahaan yang berbadan hukum di Daerah wajib menjadi anggota Forum Komunikasi TSLP.
- (5) Perusahaan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dikenai sanksi administratif berupa peringatan dan teguran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Sekretariat Forum Komunikasi TSLP

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah membentuk Sekretariat Forum Komunikasi TSLP.
- (2) Sekretariat Forum Komunikasi TSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Keputusan Bupati.
- (3) Fasilitasi pembentukan Sekretariat Forum Komunikasi TSLP dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

BAB IV
PELAPORAN, MONITORING DAN EVALUASI

Bagian Kesatu

Pelaporan

Pasal 11

- (1) Forum Komunikasi TSLP menyampaikan rencana, pelaksanaan dan laporan penyelenggaraan TSLP kepada Tim Fasilitasi TSLP.
- (2) Penerima TSLP melaporkan jumlah dan/atau bentuk pemberian TSLP kepada Tim Fasilitasi TSLP.
- (3) Pemberi TSLP melaporkan penyelenggaraan TSLP kepada Bupati melalui Forum Komunikasi TSLP.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. Program Pemerintah Daerah;
 - b. Program TSLP.
 - c. Pemetaan program dan kegiatan TSLP yang bersifat berkelanjutan.
 - d. Program dan kegiatan TSLP yang dilaksanakan.
 - e. Lokasi wilayah sasaran program TSLP yang disasar.
 - f. Capaian program dan kegiatan TSLP.
 - g. Lampiran dokumen pendukung pelaksanaan penyelenggaraan TSLP.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai bahan evaluasi perencanaan program TSLP tahun berikutnya.

Bagian Kedua
Monitoring dan Evaluasi

Pasal 12

- (1) Tim Fasilitasi TSLP melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan TSLP.
- (2) Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Fasilitasi TSLP dapat bekerja sama dengan Perangkat Daerah terkait.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan TSLP dilaporkan kepada Bupati.

(4) Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan TSLP dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) Tahun.

BAB V
PENGHARGAAN
Pasal 13

- (1) Bupati dapat memberi penghargaan kepada Pemberi TSLP.
- (2) Penerima penghargaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 14

Bagi Perusahaan dan/atau Perseroan yang tidak melaksanakan Program dan Kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis atau sanksi administrasi lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
PENUTUP
Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesawaran.

Ditetapkan di Gedong Tataan
Pada tanggal 3 Agustus 2023

BUPATI PESAWARAN,

ttd.

DENDI RAMADHONA K.

Diundangkan di Gedong Tataan
Pada tanggal 3 Agustus 2023


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESAWARAN,

ttd.

WILDAN

BERITA DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2023 NOMOR 618

**Sesuai Dengan Salinan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB PESAWARAN,**



**RIZKI SETIAWAN, S.H., M.H.
Penata Tk. I
NIP. 19840919 201101 1 006**